



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 24);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 300);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2007 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 11).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Peraturan Desa selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten Kotawaringin Timur .

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

### Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau Badan Pusat Statistik.

### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Kotawaringin Timur
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Kotawaringin Timur
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Kotawaringin Timur
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Kotawaringin Timur
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula Kabupaten Kotawaringin Timur

## Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

## Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENYALURAN DANA DESA

## Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan SKPD yang membidangi keuangan daerah melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa setelah menerima surat usul pemindahbukuan Dana Desa dari SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah usulan dari SKPD yang membidangi Pemberdayaan dan Masyarakat Desa diterima SKPD yang membidangi Keuangan Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

## BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

### Bagian kesatu

#### Umum

#### Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

### Bagian Kedua Bidang Pembangunan Desa

#### Pasal 11

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain :

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
  - 1. lingkungan pemukiman;
  - 2. transportasi;
  - 3. energi; dan
  - 4. informasi dan komunikasi.

- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  - 1. kesehatan masyarakat; dan
  - 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
  - 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan
  - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
  - 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
  - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  - 2. penanganan bencana alam; dan
  - 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

## Pasal 12

Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dituangkan dalam kegiatan :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a angka 1 meliputi :
  - 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
  - 2. penerangan lingkungan pemukiman;
  - 3. pedestrian;
  - 4. drainase;
  - 5. selokan;
  - 6. tempat pembuangan sampah;
  - 7. gerobak sampah;
  - 8. kendaraan pengangkut sampah;
  - 9. mesin pengolah sampah; dan
  - 10. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a angka 2, meliputi :
  - 1. tambatan perahu;



2. jalan pemukiman;
  3. jalan poros Desa;
  4. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
  5. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
  6. jembatan Desa;
  7. gorong-gorong;
  8. terminal Desa; dan
  9. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a angka 3, meliputi :
1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  2. pembangkit listrik tenaga diesel;
  3. pembangkit listrik tenaga matahari;
  4. instalasi biogas;
  5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a angka 4, meliputi:
1. jaringan internet untuk warga Desa;
  2. website Desa;
  3. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
  4. telepon umum;
  5. radio *Single Side Band* (SSB); dan
  6. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b angka 1, meliputi:
1. air bersih berskala Desa;
  2. sanitasi lingkungan;
  3. jambanisasi;
  4. mandi, cuci, kakus (MCK);
  5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
  6. alat bantu penyandang disabilitas;
  7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
  8. balai pengobatan;
  9. posyandu;
  10. poskesdes/polindes;
  11. posbindu;
  12. *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
  13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- f. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b angka 2 meliputi :
1. taman bacaan masyarakat;
  2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
  4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. taman belajar keagamaan;
  6. bangunan perpustakaan Desa;
  7. buku/bahan bacaan;
  8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  9. sanggar seni;
  10. film dokumenter;
  11. peralatan kesenian; dan
  12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi :
1. bendungan berskala kecil;
  2. pembangunan atau perbaikan embung;
  3. irigasi Desa;
  4. percetakan lahan pertanian;
  5. kolam ikan;
  6. kapal penangkap ikan;
  7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
  8. tambak garam;
  9. kandang ternak;
  10. mesin pakan ternak;
  11. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
  12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi :
1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
  2. lumbung Desa;
  3. gudang pendingin (*cold storage*); dan
  4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- i. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi :
  1. mesin jahit;
  2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  3. mesin bubut untuk mebeler; dan
  4. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- j. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi :
  1. pasar Desa;
  2. pasar sayur;
  3. pasar hewan;
  4. tempat pelelangan ikan;
  5. toko *online*;
  6. gudang barang; dan
  7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- k. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, meliputi :
  1. pondok wisata;
  2. panggung hiburan;
  3. kios cenderamata;
  4. kios warung makan;
  5. wahana permainan anak;
  6. wahana permainan outbound;
  7. taman rekreasi;
  8. tempat penjualan tiket;
  9. rumah penginapan;
  10. angkutan wisata; dan
  11. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- l. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi :
  1. penggilingan padi;
  2. peraut kelapa;
  3. penepung biji-bijian;
  4. pencacah pakan ternak;
  5. sangrai kopi;
  6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;

7. pompa air;
  8. traktor mini; dan
  9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- m. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, meliputi :
1. pembuatan terasering;
  2. kolam untuk mata air;
  3. plesengan sungai;
  4. pencegahan abrasi pantai; dan
  5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- n. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  2. pembangunan gedung pengungsian;
  3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pemberdayaan Masyarakat

##### Pasal 13

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi :
  - a. kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
  - b. kegiatan pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c. kegiatan pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
  - d. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
  - e. kegiatan dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa

- penyandang disabilitas;
  - f. kegiatan dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - g. kegiatan dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
  - h. kegiatan dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - i. kegiatan dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - j. kegiatan pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dan
- (3) bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b diwakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar Desa.

#### Pasal 14

Bentuk kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sebagai dimaksud pada Pasal 13 meliputi :

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar melalui kegiatan pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi :
  - 1. penyediaan air bersih;
  - 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
  - 3. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;
  - 4. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
  - 5. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
  - 6. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
  - 7. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
  - 8. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
  - 9. pengobatan untuk lansia;
  - 10. keluarga berencana;
  - 11. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
  - 12. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
  - 13. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
  - 14. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
  - 15. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
  - 16. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

musyawarah Desa.

- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan meliputi :
  - 1. bantuan insentif guru PAUD;
  - 2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
  - 3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - 4. penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - 5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
  - 6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
  - 7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, meliputi :
  - 1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa;
  - 2. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
  - 3. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
  - 4. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengelolaan transportasi Desa, meliputi :
  - 1. pengelolaan terminal Desa;
  - 2. pengelolaan tambatan perahu; dan
  - 3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengembangan energi terbarukan, meliputi :
  - 1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
  - 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
  - 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  - 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
  - 5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pengelolaan informasi dan komunikasi, meliputi :
  - 1. sistem informasi Desa;
  - 2. koran Desa;
  - 3. website Desa;
  - 4. radio komunitas; dan
  - 5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi melalui pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi :
  - 1. pembibitan tanaman pangan;
  - 2. pembibitan tanaman keras;
  - 3. pengadaan pupuk;

4. pembenihan ikan air tawar;
  5. pengelolaan usaha hutan Desa;
  6. pengelolaan usaha hutan sosial;
  7. pengadaan bibit/induk ternak;
  8. inseminasi buatan;
  9. pengadaan pakan ternak; dan
  10. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi :
1. tepung tapioka;
  2. kerupuk;
  3. keripik jamur;
  4. keripik jagung;
  5. ikan asin;
  6. abon sapi;
  7. susu sapi;
  8. kopi;
  9. coklat;
  10. karet; dan
  11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi :
1. meubelair kayu dan rotan,
  2. alat-alat rumah tangga,
  3. pakaian jadi/konveksi
  4. kerajinan tangan;
  5. kain tenun;
  6. kain batik;
  7. bengkel kendaraan bermotor;
  8. pedagang di pasar;
  9. pedagang pengepul; dan
  10. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- j. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, meliputi :
1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  3. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
  4. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

- k. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi :
1. pengelolaan hutan Desa;
  2. pengelolaan hutan Adat;
  3. industri air minum;
  4. industri pariwisata Desa;
  5. industri pengolahan ikan; dan
  6. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- l. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, meliputi :
1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
  2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
  3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
  4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- m. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
1. hutan kemasyarakatan;
  2. hutan tanaman rakyat;
  3. kemitraan kehutanan;
  4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  5. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  6. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- n. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
1. sosialisasi TTG;
  2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
  3. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
  4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- o. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penyediaan informasi harga/pasar;
  2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;



3. kerjasama perdagangan antar Desa;
  4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- p. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
  2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
  3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
  4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- q. pelestarian lingkungan hidup meliputi :
1. pembibitan pohon langka;
  2. reboisasi;
  3. rehabilitasi lahan gambut;
  4. pembersihan daerah aliran sungai;
  5. pemeliharaan hutan bakau;
  6. perlindungan terumbu karang; dan
  7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- r. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, meliputi :
1. pengembangan sistem informasi Desa;
  2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
  3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- s. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, meliputi :
1. penyusunan arah pengembangan Desa;
  2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
  3. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- t. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, meliputi :
1. pendataan potensi dan aset Desa;
  2. penyusunan profil Desa/data Desa;
  3. penyusunan peta aset Desa; dan
  4. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- u. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan

kelompok marginal, meliputi :

1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
  2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- v. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, meliputi :
1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  3. pengembangan sistem informasi Desa; dan
  4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- w. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, meliputi :
1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- x. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- y. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi :
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  2. pelatihan teknologi tepat guna;
  3. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
  4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- z. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, meliputi :
1. pemantauan berbasis komunitas;
  2. audit berbasis komunitas;
  3. pengembangan unit pengaduan di Desa;

4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V

#### PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
  - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
  - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu

penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) ditembuskan kepada Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur.

## BAB VI

## SANKSI

### Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas internal Pemerintah (APIP) di daerah
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas intern Pemerintah di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

## Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

## Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 30 Januari 2019

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR



**SUPIAN HADI**

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 30 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



**HALIKINNOR**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

**PAGU DANA DESA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa Setelah Dibulatkan Dalam Rupiah
							Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk		Luas Wilayah		IKG		Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(13)	(14)	(16)	(17)	(19)	(10) + (13) + (16)	(21)	(22)= (4) + (7) + (21)
1	Kota Besi	Palangan	672,421	Tertinggal	3	-	892	0.0004	53	0.0017	90.531389	0.0009	55.723135	0.0017	0.005	177,950	850,371,000
2	Kota Besi	Hanjalipan	672,421	Tertinggal	6	-	1696	0.0007	163	0.0052	144.473008	0.0014	56.699189	0.0017	0.009	347,155	1,019,576,000
3	Kota Besi	Simpur	672,421	Sangat Tertinggal	3	-	390	0.0002	45	0.0014	18.524575	0.0002	54.564654	0.0016	0.003	130,941	803,363,000
4	Kota Besi	Pamalian	672,421	Sangat Tertinggal	8	422,578	976	0.0004	353	0.0112	24.518918	0.0002	51.943	0.0016	0.013	515,546	1,610,545,000
5	Kota Besi	Camba	672,421	Tertinggal	7	-	1535	0.0007	315	0.0100	24.813145	0.0002	40.780171	0.0012	0.012	465,637	1,138,058,000
6	Kota Besi	Kandan	672,421	Berkembang	3	-	2639	0.0012	61	0.0019	30.17713	0.0003	30.006386	0.0009	0.004	164,496	836,918,000
7	Kota Besi	Bajarum	672,421	Berkembang	4	-	1348	0.0006	96	0.0031	24.518918	0.0002	30.796324	0.0009	0.005	184,202	856,623,000
8	Kota Besi	Rasau Tumbuh	672,421	Tertinggal	1	-	504	0.0002	15	0.0005	28.291059	0.0003	45.683784	0.0014	0.002	89,872	762,293,000
9	Kota Besi	Soren	672,421	Sangat Tertinggal	4	-	493	0.0002	103	0.0033	39.943614	0.0004	71.95163	0.0022	0.006	231,417	903,838,000
10	Cempaga	Rubung Buyung	672,421	Tertinggal	3	-	1981	0.0009	50	0.0016	26.404988	0.0003	33.080567	0.0010	0.004	142,134	814,556,000
11	Cempaga	Patai	672,421	Tertinggal	1	-	2931	0.0013	12	0.0004	233.872754	0.0023	38.926979	0.0012	0.005	197,760	870,181,000
12	Cempaga	Luwuk Ranggan	672,421	Berkembang	5	-	2837	0.0012	150	0.0048	169.746354	0.0017	30.682705	0.0009	0.009	330,324	1,002,745,000
13	Cempaga	Jemaras	672,421	Tertinggal	2	-	1928	0.0008	25	0.0008	39.607483	0.0004	37.638758	0.0011	0.003	121,060	793,482,000
14	Cempaga	Cempaka Mulia Timur	672,421	Sangat Tertinggal	7	-	1667	0.0007	253	0.0080	831.757135	0.0083	53.975896	0.0016	0.019	715,764	1,388,186,000
15	Cempaga	Cempaka Mulia Barat	672,421	Tertinggal	5	-	5508	0.0024	107	0.0034	39.607483	0.0004	37.383084	0.0011	0.007	280,732	953,153,000
16	Cempaga	Luwuk Bunter	672,421	Tertinggal	4	-	1628	0.0007	79	0.0025	179.176707	0.0018	28.502727	0.0009	0.006	224,658	897,080,000
17	Cempaga	Sungai Paring	672,421	Tertinggal	1	-	2664	0.0012	7	0.0002	58.845403	0.0006	32.507352	0.0010	0.003	112,961	785,382,000
18	Mentaya Hulu	Tangar	672,421	Tertinggal	1	-	1151	0.0005	19	0.0006	242.045727	0.0024	42.041535	0.0013	0.005	183,101	855,523,000
19	Mentaya Hulu	Baampah	672,421	Sangat Tertinggal	2	-	415	0.0002	36	0.0011	26.404988	0.0003	57.028794	0.0017	0.003	126,232	798,654,000
20	Mentaya Hulu	Kawan Batu	672,421	Sangat Tertinggal	2	-	1220	0.0005	37	0.0012	207.762465	0.0021	58.617696	0.0018	0.006	212,074	884,495,000
21	Mentaya Hulu	Tanjung Bantur	672,421	Sangat Tertinggal	1	-	608	0.0003	4	0.0001	18.860706	0.0002	47.959526	0.0014	0.002	77,223	749,645,000
22	Mentaya Hulu	Penda Durian	672,421	Sangat Tertinggal	3	-	453	0.0002	43	0.0014	18.860706	0.0002	51.647619	0.0015	0.003	126,349	798,771,000
23	Mentaya Hulu	Pahirangan	672,421	Sangat Tertinggal	1	-	161	0.0001	10	0.0003	33.949271	0.0003	55.093947	0.0016	0.002	91,011	763,432,000
24	Mentaya Hulu	Satiung	672,421	Sangat Tertinggal	2	-	350	0.0002	31	0.0010	150.885648	0.0015	71.908894	0.0021	0.005	183,658	856,080,000
25	Mentaya Hulu	Santilik	672,421	Tertinggal	1	-	667	0.0003	18	0.0006	192.379201	0.0019	66.287232	0.0020	0.005	182,558	854,979,000
26	Mentaya Hulu	Tangka Robah	672,421	Tertinggal	5	-	1132	0.0005	112	0.0036	56.582118	0.0006	44.916596	0.0013	0.006	228,491	900,912,000
27	Mentaya Hulu	Pemantang	672,421	Tertinggal	1	-	1376	0.0006	8	0.0003	66.012471	0.0007	40.39867	0.0012	0.003	104,339	776,761,000
28	Mentaya Hulu	Tumbang Sapiri	672,421	Sangat Tertinggal	1	-	353	0.0002	12	0.0004	177.290636	0.0018	48.859954	0.0015	0.004	144,251	816,672,000
29	Mentaya Hulu	Bawan	672,421	Tertinggal	3	-	205	0.0001	44	0.0014	188.60706	0.0019	62.424321	0.0019	0.005	200,606	873,027,000
30	Mentaya Hulu	Tanjung Jariangau	672,421	Berkembang	2	-	2695	0.0012	26	0.0008	47.528979	0.0005	41.663892	0.0012	0.004	142,789	815,211,000
31	Mentaya Hulu	Kapuk	672,421	Sangat Tertinggal	1	-	771	0.0003	14	0.0004	58.17349	0.0006	75.611769	0.0023	0.004	138,837	811,258,000
32	Mentaya Hulu	Pantap	672,421	Sangat Tertinggal	2	-	322	0.0001	27	0.0009	69.155922	0.0007	53.197089	0.0016	0.003	125,773	798,194,000
33	Parenggean	Tehang	672,421	Sangat Tertinggal	5	-	677	0.0003	128	0.0041	141.455295	0.0014	47.592224	0.0014	0.007	276,399	948,820,000
34	Parenggean	Kabuau	672,421	Tertinggal	5	-	2316	0.0010	126	0.0040	147.113507	0.0015	42.761632	0.0013	0.008	298,091	970,513,000
35	Parenggean	Barunang Miri	672,421	Tertinggal	1	-	1509	0.0007	11	0.0003	31.685986	0.0003	47.079964	0.0014	0.003	104,764	777,186,000
36	Parenggean	Sumber Makmur	672,421	Tertinggal	6	-	1357	0.0006	176	0.0056	26.782203	0.0003	43.179781	0.0013	0.008	296,398	968,819,000
37	Parenggean	Mekar Jaya	672,421	Berkembang	1	-	2942	0.0013	6	0.0002	45.265694	0.0005	32.331028	0.0010	0.003	111,018	783,440,000
38	Parenggean	Karang Tunggal	672,421	Berkembang	5	-	1620	0.0007	106	0.0034	37.721412	0.0004	38.213993	0.0011	0.006	214,956	887,377,000
39	Parenggean	Bandar Agung	672,421	Berkembang	6	-	1005	0.0004	163	0.0052	30.17713	0.0003	42.293021	0.0013	0.007	274,879	947,301,000
40	Parenggean	Beringin Tunggal Jaya	672,421	Sangat Tertinggal	1	-	735	0.0003	5	0.0002	32.0632	0.0003	34.024393	0.0010	0.002	69,654	742,075,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa Setelah Dibulatkan Dalam Rupiah
							Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk		Luas Wilayah		IKG		Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(13)	(14)	(16)	(17)	(19)	(10) + (13) + (16)	(21)	(22)=(4) + (7) + (21)
41	Parenggean	Sari Harapan	672,421	Berkembang	2	-	1253	0.0005	29	0.0009	24.206654	0.0002	34.163044	0.0010	0.003	104,865	777,286,000
42	Parenggean	Karang Sari	672,421	Berkembang	8	-	1739	0.0008	359	0.0114	37.721412	0.0004	28.33574	0.0008	0.013	513,688	1,186,109,000
43	Parenggean	Bajarau	672,421	Berkembang	2	-	1563	0.0007	22	0.0007	135.797083	0.0014	52.775087	0.0016	0.004	165,371	837,793,000
44	Parenggean	Bukit Harapan	672,421	Tertinggal	1	-	881	0.0004	5	0.0002	23.888146	0.0002	41.191467	0.0012	0.002	77,191	749,612,000
45	Parenggean	Manjalin	672,421	Tertinggal	2	-	378	0.0002	34	0.0011	27.22124	0.0003	44.672378	0.0013	0.003	109,482	781,903,000
46	Parenggean	Karya Bersama	672,421	Berkembang	6	-	374	0.0002	159	0.0050	4.187883	0.0000	45.422905	0.0014	0.007	253,055	925,476,000
47	Baamang	Tinduk	672,421	Tertinggal	2	-	1379	0.0006	20	0.0006	20.935384	0.0002	38.757736	0.0012	0.003	99,903	772,325,000
48	Mentawa Baru Ketapang	Pelangsian	672,421	Maju	3	-	4216	0.0018	58	0.0018	227.478975	0.0023	30.047351	0.0009	0.007	262,741	935,163,000
49	Mentawa Baru Ketapang	Bapeang	672,421	Maju	4	-	2689	0.0012	90	0.0029	96.240784	0.0010	37.049735	0.0011	0.006	233,968	906,389,000
50	Mentawa Baru Ketapang	Eka Bahurui	672,421	Maju	2	-	2739	0.0012	26	0.0008	29.875358	0.0003	37.383993	0.0011	0.003	131,880	804,301,000
51	Mentawa Baru Ketapang	Telaga baru	672,421	Berkembang	2	-	3347	0.0015	29	0.0009	19.105895	0.0002	37.32944	0.0011	0.004	141,561	813,983,000
52	Mentawa Baru Ketapang	Bangkuang Makmur	672,421	Berkembang	3	-	2056	0.0009	45	0.0014	118.196272	0.0012	56.133775	0.0017	0.005	198,783	871,204,000
53	Mentawa Baru Ketapang	Bapanggang Raya	672,421	Berkembang	1	-	1491	0.0007	15	0.0005	30.125946	0.0003	62.833685	0.0019	0.003	126,785	799,206,000
54	Mentaya Hilir Utara	Pondok Damar	672,421	Tertinggal	9	211,289	2341	0.0010	591	0.0188	31.120165	0.0003	45.821197	0.0014	0.021	823,680	1,707,390,000
55	Mentaya Hilir Utara	Bagendang Hilir	672,421	Sangat Tertinggal	1	-	2142	0.0009	16	0.0005	126.36673	0.0013	33.012287	0.0010	0.004	141,539	813,960,000
56	Mentaya Hilir Utara	Bagendang Tengah	672,421	Tertinggal	5	-	2535	0.0011	123	0.0039	44.643291	0.0004	44.750025	0.0013	0.007	260,685	933,106,000
57	Mentaya Hilir Utara	Natai Baru	672,421	Tertinggal	2	-	2113	0.0009	29	0.0009	38.853054	0.0004	48.411588	0.0014	0.004	141,090	813,511,000
58	Mentaya Hilir Utara	Bagendang Hulu	672,421	Berkembang	3	-	2921	0.0013	67	0.0021	30.742951	0.0003	38.781339	0.0012	0.005	186,806	859,227,000
59	Mentaya Hilir Utara	Sumber Makmur	672,421	Berkembang	2	-	1532	0.0007	32	0.0010	26.404988	0.0003	44.082386	0.0013	0.003	125,277	797,699,000
60	Mentaya Hilir Utara	Bagendang Permai	672,421	Tertinggal	4	-	2213	0.0010	72	0.0023	58.468189	0.0006	42.697657	0.0013	0.005	196,092	868,514,000
61	Mentaya Hilir Selatan	Sebamban	672,421	Berkembang	4	-	600	0.0003	76	0.0024	28.291059	0.0003	43.450873	0.0013	0.004	163,225	835,646,000
62	Mentaya Hilir Selatan	Samuda Besar	672,421	Tertinggal	3	-	1351	0.0006	61	0.0019	92.417459	0.0009	50.260947	0.0015	0.005	189,861	862,283,000
63	Mentaya Hilir Selatan	Samuda Kecil	672,421	Tertinggal	1	-	699	0.0003	17	0.0005	90.531389	0.0009	39.953701	0.0012	0.003	112,797	785,219,000
64	Mentaya Hilir Selatan	Jaya Kelapa	672,421	Tertinggal	9	211,289	3745	0.0016	767	0.0244	45.265694	0.0005	41.194701	0.0012	0.028	1,061,274	1,944,984,000
65	Mentaya Hilir Selatan	Basirih Hulu	672,421	Tertinggal	4	-	2502	0.0011	80	0.0025	66.012471	0.0007	41.482366	0.0012	0.006	212,177	884,599,000
66	Mentaya Hilir Selatan	Jaya Karet	672,421	Tertinggal	4	-	2540	0.0011	89	0.0028	54.696047	0.0005	39.190245	0.0012	0.006	216,828	889,249,000
67	Mentaya Hilir Selatan	Handil Sohor	672,421	Berkembang	3	-	2444	0.0011	52	0.0017	48.0948	0.0005	45.645253	0.0014	0.005	175,022	847,443,000
68	Mentaya Hilir Selatan	Sei Ijum Raya	672,421	Tertinggal	4	-	1107	0.0005	94	0.0030	66.012471	0.0007	37.028635	0.0011	0.005	200,714	873,135,000
69	Pulau Hanaut	Bapinang Hulu	672,421	Tertinggal	2	-	1874	0.0008	36	0.0011	41.279335	0.0004	33.442205	0.0010	0.003	129,384	801,805,000
70	Pulau Hanaut	Bapinang Hilir	672,421	Tertinggal	3	-	3019	0.0013	66	0.0021	95.974817	0.0010	39.71007	0.0012	0.006	213,220	885,641,000
71	Pulau Hanaut	Bapinang Hilir Laut	672,421	Tertinggal	3	-	2086	0.0009	47	0.0015	68.422119	0.0007	49.991923	0.0015	0.005	175,669	848,091,000
72	Pulau Hanaut	Satiruk	672,421	Tertinggal	2	-	1439	0.0006	24	0.0008	129.195836	0.0013	55.725977	0.0017	0.004	166,584	839,006,000
73	Pulau Hanaut	Makarti Jaya	672,421	Sangat Tertinggal	2	-	827	0.0004	32	0.0010	17.182103	0.0002	44.019003	0.0013	0.003	109,848	782,269,000
74	Pulau Hanaut	Rawa Sari	672,421	Tertinggal	8	211,289	775	0.0003	493	0.0157	17.238685	0.0002	49.573245	0.0015	0.018	676,593	1,560,303,000
75	Pulau Hanaut	Hanaut	672,421	Sangat Tertinggal	6	-	2138	0.0009	166	0.0053	20.105513	0.0002	53.180946	0.0016	0.008	306,679	979,101,000
76	Pulau Hanaut	Babirah	672,421	Sangat Tertinggal	4	-	2082	0.0009	72	0.0023	76.631048	0.0008	40.944881	0.0012	0.005	198,825	871,247,000
77	Pulau Hanaut	Serambut	672,421	Tertinggal	3	-	872	0.0004	42	0.0013	56.582118	0.0006	56.247828	0.0017	0.004	151,846	824,267,000
78	Pulau Hanaut	Babaung	672,421	Tertinggal	7	-	2376	0.0010	321	0.0102	53.024761	0.0005	36.245042	0.0011	0.013	492,644	1,165,065,000
79	Pulau Hanaut	Bamadu	672,421	Tertinggal	5	-	586	0.0003	144	0.0046	62.240065	0.0006	58.321399	0.0017	0.007	275,821	948,243,000
80	Pulau Hanaut	Penyaguan	672,421	Tertinggal	1	-	617	0.0003	15	0.0005	59.625707	0.0006	50.877232	0.0015	0.003	109,690	782,111,000
81	Pulau Hanaut	Hantipan	672,421	Sangat Tertinggal	3	-	571	0.0003	57	0.0018	33.544239	0.0003	55.233536	0.0017	0.004	155,100	827,522,000
82	Pulau Hanaut	Bantian	672,421	Tertinggal	5	-	829	0.0004	108	0.0034	50.80536	0.0005	70.162476	0.0021	0.006	245,247	917,668,000
83	Antang Kalang	Tumbang Kalang	672,421	Berkembang	4	-	2069	0.0009	79	0.0025	26.555874	0.0003	43.662702	0.0013	0.005	191,114	863,535,000
84	Antang Kalang	Kuluk Telawang	672,421	Sangat Tertinggal	3	-	562	0.0002	48	0.0015	8.5439	0.0001	78.886361	0.0024	0.004	161,531	833,952,000
85	Antang Kalang	Sungai Puring	672,421	Sangat Tertinggal	3	-	699	0.0003	52	0.0017	29.290676	0.0003	71.592427	0.0021	0.004	168,273	840,695,000
86	Antang Kalang	Tumbang Ngahan	672,421	Sangat Tertinggal	6	-	358	0.0002	201	0.0064	12.636673	0.0001	75.947267	0.0023	0.009	342,323	1,014,745,000
87	Antang Kalang	Tumbang Ramei	672,421	Sangat Tertinggal	3	-	307	0.0001	43	0.0014	12.730977	0.0001	77.432633	0.0023	0.004	151,095	823,516,000
88	Antang Kalang	Tumbang Hejan	672,421	Tertinggal	4	-	377	0.0002	68	0.0022	9.920731	0.0001	80.579059	0.0024	0.005	185,251	857,673,000
89	Antang Kalang	Sungai Hanya	672,421	Tertinggal	4	-	876	0.0004	77	0.0024	19.388806	0.0002	75.60214	0.0023	0.005	202,505	874,926,000
90	Antang Kalang	Tumbang Sepayang	672,421	Sangat Tertinggal	8	422,578	816	0.0004	353	0.0112	11.825663	0.0001	64.217573	0.0019	0.014	522,072	1,617,071,000
91	Antang Kalang	Buntut Nusa	672,421	Sangat Tertinggal	3	-	111	0.0000	44	0.0014	7.619725	0.0001	87.561672	0.0026	0.004	158,868	831,289,000
92	Antang Kalang	Tumbang Gagu	672,421	Sangat Tertinggal	2	-	503	0.0002	28	0.0009	15.258311	0.0002	66.873114	0.0020	0.003	124,983	797,405,000
93	Antang Kalang	Tumbang Manya	672,421	Sangat Tertinggal	4	-	821	0.0004	76	0.0024	22.406519	0.0002	53.808055	0.0016	0.005	176,550	848,972,000
94	Antang Kalang	Gunung Makmur	672,421	Berkembang	1	-	1769	0.0008	6	0.0002	32.798768	0.0003	47.859357	0.0014	0.003	104,356	776,777,000



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa Setelah Dibulatkan Dalam Rupiah
							Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk		Luas Wilayah		IKG		Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(13)	(14)	(16)	(17)	(19)	(10) + (13) + (16)	(21)	(22)= (4) + (7) + (21)
95	Antang Kalang	Mulya Agung	672,421	Berkembang	1	-	1093	0.0005	10	0.0003	21.840698	0.0002	46.950505	0.0014	0.002	92,654	765,076,000
96	Antang Kalang	Bhakti Karya	672,421	Sangat Tertinggal	3	-	934	0.0004	53	0.0017	15.465779	0.0002	64.159944	0.0019	0.004	159,872	832,294,000
97	Antang Kalang	Waringin Agung	672,421	Berkembang	6	-	997	0.0004	197	0.0063	19.860323	0.0002	59.2295	0.0018	0.009	331,767	1,004,189,000
98	Teluk Sampit	Parebok	672,421	Tertinggal	5	-	2274	0.0010	132	0.0042	75.442824	0.0008	38.501762	0.0012	0.007	271,876	944,298,000
99	Teluk Sampit	Basawang	672,421	Tertinggal	4	-	1691	0.0007	91	0.0029	335.645124	0.0033	43.016406	0.0013	0.008	316,741	989,162,000
100	Teluk Sampit	Lampuyang	672,421	Tertinggal	5	-	3239	0.0014	141	0.0045	71.142583	0.0007	37.745313	0.0011	0.008	296,525	968,947,000
101	Teluk Sampit	Ujung Pandaran	672,421	Maju	3	-	1658	0.0007	67	0.0021	531.871909	0.0053	33.083522	0.0010	0.009	350,549	1,022,971,000
102	Teluk Sampit	Regei Lestari	672,421	Tertinggal	9	211,289	1151	0.0005	782	0.0248	58.543631	0.0006	50.95145	0.0015	0.027	1,052,323	1,936,033,000
103	Teluk Sampit	Kuin Permai	672,421	Berkembang	2	-	1114	0.0005	20	0.0006	77.856994	0.0008	33.662628	0.0010	0.003	111,367	783,789,000
104	Seranau	Terantang	672,421	Berkembang	8	-	2017	0.0009	505	0.0161	37.721412	0.0004	33.754454	0.0010	0.018	702,034	1,374,456,000
105	Seranau	Batuah	672,421	Tertinggal	6	-	2131	0.0009	209	0.0066	21.355977	0.0002	52.249577	0.0016	0.009	358,348	1,030,769,000
106	Seranau	Terantang Hilir	672,421	Berkembang	6	-	1712	0.0007	213	0.0068	133.194306	0.0013	34.875646	0.0010	0.010	379,015	1,051,436,000
107	Seranau	Ganepo	672,421	Berkembang	4	-	1501	0.0007	70	0.0022	37.721412	0.0004	30.151005	0.0009	0.004	159,406	831,828,000
108	Seranau	Seragam Jaya	672,421	Tertinggal	5	-	304	0.0001	128	0.0041	26.643585	0.0003	45.712417	0.0014	0.006	224,118	896,540,000
109	Cempaga Hulu	Pundu	672,421	Tertinggal	1	-	5429	0.0024	14	0.0004	108.717746	0.0011	32.286482	0.0010	0.005	187,842	860,264,000
110	Cempaga Hulu	Keruing	672,421	Tertinggal	1	-	1051	0.0005	7	0.0002	292.827787	0.0029	47.996812	0.0014	0.005	193,031	865,453,000
111	Cempaga Hulu	Parit	672,421	Sangat Tertinggal	3	-	1053	0.0005	46	0.0015	95.755804	0.0010	46.324239	0.0014	0.004	163,355	835,777,000
112	Cempaga Hulu	Pantai Harapan	672,421	Sangat Tertinggal	1	-	1781	0.0008	10	0.0003	603.542592	0.0060	48.754383	0.0015	0.009	328,522	1,000,943,000
113	Cempaga Hulu	Pelantaran	672,421	Berkembang	2	-	3221	0.0014	25	0.0008	21.878419	0.0002	29.018204	0.0009	0.003	126,113	798,534,000
114	Cempaga Hulu	Tumbang Koling	672,421	Sangat Tertinggal	8	422,578	933	0.0004	452	0.0144	55.639083	0.0006	51.346929	0.0015	0.017	645,829	1,740,828,000
115	Cempaga Hulu	Sudan	672,421	Tertinggal	4	-	984	0.0004	98	0.0031	28.291059	0.0003	62.15119	0.0019	0.006	217,888	890,310,000
116	Cempaga Hulu	Bukit Batu	672,421	Tertinggal	5	-	943	0.0004	121	0.0039	48.283407	0.0005	46.559737	0.0014	0.006	235,525	907,947,000
117	Cempaga Hulu	Bukit Raya	672,421	Sangat Tertinggal	1	-	1877	0.0008	15	0.0005	330.062355	0.0033	42.178354	0.0013	0.006	224,200	896,621,000
118	Cempaga Hulu	Selucing	672,421	Tertinggal	1	-	164	0.0001	12	0.0004	36.509691	0.0004	63.07063	0.0019	0.003	103,622	776,043,000
119	Cempaga Hulu	Sungai Ubar Mandiiri	672,421	Sangat Tertinggal	4	-	1087	0.0005	73	0.0023	90.044545	0.0009	48.12402	0.0014	0.005	196,692	869,114,000
120	Telawang	Sebabi	672,421	Mandiri	1	-	5323	0.0023	7	0.0002	298.94219	0.0030	27.343496	0.0008	0.006	243,409	915,830,000
121	Telawang	Tanah Putih	672,421	Berkembang	2	-	2420	0.0011	33	0.0010	28.291059	0.0003	40.412898	0.0012	0.004	137,916	810,338,000
122	Telawang	Sumber Makmur	672,421	Maju	4	-	1783	0.0008	72	0.0023	87.740004	0.0009	41.16332	0.0012	0.005	198,618	871,040,000
123	Telawang	Kenyala	672,421	Berkembang	1	-	1847	0.0008	8	0.0003	218.78419	0.0022	55.413718	0.0017	0.005	187,815	860,237,000
124	Telawang	Penyang	672,421	Maju	7	-	2516	0.0011	233	0.0074	39.607483	0.0004	35.957916	0.0011	0.010	382,156	1,054,577,000
125	Telawang	Biru Maju	672,421	Maju	1	-	889	0.0004	10	0.0003	170.519643	0.0017	45.296744	0.0014	0.004	144,186	816,608,000
126	Bukit Santuai	Tumbang Tilap	672,421	Tertinggal	2	-	254	0.0001	29	0.0009	179.176707	0.0018	55.940094	0.0017	0.004	172,127	844,548,000
127	Bukit Santuai	Tumbang Kaminting	672,421	Sangat Tertinggal	3	-	779	0.0003	55	0.0017	198.037413	0.0020	53.122498	0.0016	0.006	216,586	889,007,000
128	Bukit Santuai	Tanah Haluan	672,421	Sangat Tertinggal	1	-	282	0.0001	7	0.0002	118.671562	0.0012	52.597698	0.0016	0.003	118,854	791,275,000
129	Bukit Santuai	Tumbang Penyahuan	672,421	Tertinggal	2	-	1804	0.0008	38	0.0012	218.78419	0.0022	43.622681	0.0013	0.005	210,127	882,549,000
130	Bukit Santuai	Tumbang Sapia	672,421	Tertinggal	2	-	125	0.0001	24	0.0008	175.404566	0.0017	77.643645	0.0023	0.005	187,293	859,714,000
131	Bukit Santuai	Tumbang Getas	672,421	Sangat Tertinggal	2	-	318	0.0001	37	0.0012	177.290636	0.0018	77.645751	0.0023	0.005	207,090	879,511,000
132	Bukit Santuai	Tewai Hara	672,421	Tertinggal	5	-	663	0.0003	123	0.0039	218.78419	0.0022	53.278928	0.0016	0.008	305,570	977,992,000
133	Bukit Santuai	Tumbang Payang	672,421	Tertinggal	6	-	1571	0.0007	156	0.0050	198.037413	0.0020	49.803978	0.0015	0.009	349,097	1,021,519,000
134	Bukit Santuai	Tumbang Kania	672,421	Tertinggal	2	-	234	0.0001	24	0.0008	309.315578	0.0031	75.828967	0.0023	0.006	238,208	910,629,000
135	Bukit Santuai	Tumbang Tawan	672,421	Sangat Tertinggal	3	-	344	0.0002	51	0.0016	177.290636	0.0018	71.224775	0.0021	0.006	217,223	889,644,000
136	Bukit Santuai	Lunuk Bagantung	672,421	Sangat Tertinggal	1	-	373	0.0002	5	0.0002	231.986684	0.0023	56.251183	0.0017	0.004	165,426	837,847,000
137	Bukit Santuai	Tumbang Torung	672,421	Sangat Tertinggal	6	-	892	0.0004	164	0.0052	198.037413	0.0020	52.388539	0.0016	0.009	350,406	1,022,827,000
138	Bukit Santuai	Tumbang Batu	672,421	Tertinggal	6	-	1016	0.0004	181	0.0058	264.049884	0.0026	53.027431	0.0016	0.010	399,147	1,071,568,000
139	Bukit Santuai	Tumbang Saluang	672,421	Sangat Tertinggal	3	-	201	0.0001	53	0.0017	365.897697	0.0036	81.331045	0.0024	0.008	300,898	973,319,000
140	Tualan Hulu	Luwuk Sampun	672,421	Sangat Tertinggal	2	-	507	0.0002	23	0.0007	22.557404	0.0002	52.542718	0.0016	0.003	105,333	777,754,000
141	Tualan Hulu	Tumbang Mujam	672,421	Sangat Tertinggal	2	-	318	0.0001	27	0.0009	56.808446	0.0006	67.716915	0.0020	0.004	137,621	810,043,000
142	Tualan Hulu	Merah	672,421	Sangat Tertinggal	1	-	227	0.0001	6	0.0002	132.024942	0.0013	64.143176	0.0019	0.004	135,041	807,462,000
143	Tualan Hulu	Tanjung Jorong	672,421	Sangat Tertinggal	1	-	478	0.0002	7	0.0002	20.973105	0.0002	49.910231	0.0015	0.002	81,737	754,158,000
144	Tualan Hulu	Sebungsu	672,421	Sangat Tertinggal	2	-	515	0.0002	32	0.0010	49.037836	0.0005	50.732246	0.0015	0.003	124,614	797,035,000
145	Tualan Hulu	Bukit Makmur	672,421	Tertinggal	3	-	667	0.0003	42	0.0013	67.634492	0.0007	50.646482	0.0015	0.004	146,396	818,818,000
146	Tualan Hulu	Wonosari	672,421	Tertinggal	4	-	656	0.0003	81	0.0026	26.669038	0.0003	47.716067	0.0014	0.005	174,878	847,299,000
147	Tualan Hulu	Mekar Sari	672,421	Tertinggal	3	-	319	0.0001	55	0.0018	124.48066	0.0012	52.243742	0.0016	0.005	179,996	852,418,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa Setelah Dibulatkan Dalam Rupiah
							Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk		Luas Wilayah		IKG		Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(13)	(14)	(16)	(17)	(19)	(10) + (13) + (16)	(21)	(22)= (4) + (7) + (21)
148	Tualan Hulu	Damar Makmur	672,421	Berkembang	4	-	739	0.0003	89	0.0028	99.961742	0.0010	51.153958	0.0015	0.006	217,992	890,413,000
149	Tualan Hulu	Cempaka Putih	672,421	Berkembang	1	-	1018	0.0004	12	0.0004	32.119782	0.0003	34.285844	0.0010	0.002	83,304	755,725,000
150	Tualan Hulu	Jati Waringin	672,421	Berkembang	4	-	1220	0.0005	79	0.0025	22.067026	0.0002	43.412297	0.0013	0.005	175,210	847,632,000
151	Telaga Antang	Tumbang Boloi	672,421	Sangat Tertinggal	4	-	585	0.0003	73	0.0023	19.50197	0.0002	63.30099	0.0019	0.005	178,700	851,121,000
152	Telaga Antang	Luwuk Kowan	672,421	Tertinggal	4	-	342	0.0001	100	0.0032	14.786794	0.0001	65.89158	0.0020	0.005	209,114	881,536,000
153	Telaga Antang	Rantau Tampang	672,421	Tertinggal	3	-	619	0.0003	64	0.0020	5.733655	0.0001	64.355068	0.0019	0.004	164,537	836,959,000
154	Telaga Antang	Tumbang Mangkup	672,421	Tertinggal	3	-	474	0.0002	43	0.0014	6.808715	0.0001	61.960688	0.0019	0.003	133,911	806,333,000
155	Telaga Antang	Rantau Katang	672,421	Sangat Tertinggal	8	422,578	895	0.0004	338	0.0108	8.525039	0.0001	46.280961	0.0014	0.013	483,253	1,578,252,000
156	Telaga Antang	Tumbang Sangai	672,421	Tertinggal	3	-	1972	0.0009	59	0.0019	5.33758	0.0001	25.319719	0.0008	0.004	136,006	808,427,000
157	Telaga Antang	Tukang Langit	672,421	Sangat Tertinggal	3	-	282	0.0001	61	0.0019	188.60706	0.0019	70.362642	0.0021	0.006	231,967	904,388,000
158	Telaga Antang	Beringin Agung	672,421	Berkembang	4	-	2100	0.0009	91	0.0029	27.083974	0.0003	39.000792	0.0012	0.005	201,513	873,934,000
159	Telaga Antang	Agung Mulya	672,421	Tertinggal	1	-	1693	0.0007	13	0.0004	11.391866	0.0001	48.784609	0.0015	0.003	104,487	776,909,000
160	Telaga Antang	Batu Agung	672,421	Berkembang	1	-	1184	0.0005	5	0.0002	7.053904	0.0001	42.402749	0.0013	0.002	77,232	749,653,000
161	Telaga Antang	Bukit Indah	672,421	Berkembang	1	-	1366	0.0006	12	0.0004	45.519261	0.0005	46.629619	0.0014	0.003	108,352	780,773,000
162	Telaga Antang	Tumbang Puan	672,421	Sangat Tertinggal	1	-	861	0.0004	7	0.0002	22.312215	0.0002	50.987701	0.0015	0.002	89,911	762,333,000
163	Telaga Antang	Rantau Suang	672,421	Sangat Tertinggal	1	-	343	0.0002	8	0.0003	10.184781	0.0001	80.073977	0.0024	0.003	111,157	783,578,000
164	Telaga Antang	Rantau Sawang	672,421	Sangat Tertinggal	5	-	233	0.0001	111	0.0035	56.582118	0.0006	83.768107	0.0025	0.007	257,179	929,601,000
165	Telaga Antang	Tanjung Harapan	672,421	Berkembang	8	-	2260	0.0010	448	0.0142	49.037836	0.0005	46.170195	0.0014	0.017	654,760	1,327,181,000
166	Telaga Antang	Buana Mustika	672,421	Tertinggal	1	-	1791	0.0008	10	0.0003	36.231416	0.0004	45.095854	0.0013	0.003	107,743	780,165,000
167	Telaga Antang	Tri Buana	672,421	Berkembang	3	-	570	0.0002	44	0.0014	124.227093	0.0012	52.665464	0.0016	0.004	171,149	843,570,000
168	Telaga Antang	Tumbang Bajanei	672,421	Sangat Tertinggal	6	-	208	0.0001	182	0.0058	15.635525	0.0002	67.827327	0.0020	0.008	308,424	980,845,000
Total			112,966,793			2,535,466	228,321	10%	15,731	50%	15,044.71	15%	8,363.07	25%	1.00	38,321,360	153,823,621,000

Kontrol Penghitungan (ribu rupiah)	
Pagu Dana Desa Kabupaten Kotim	153,823,619
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Kotim	73,140,028
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Kotim	112,966,793
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Kotim	112,966,793
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten Kotim	2,535,466
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kabupaten Kotim	2,535,466
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Kotim	38,321,360
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Kotim	38,321,360
Jumlah Desa	168

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
 NOMOR 1 TAHUN 2019  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN  
 KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

<div> <div>format laporan desa</div> <div> <b>LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA</b>  <b>TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2019</b>  <b>PEMERINTAH DESA.....</b>  <b>KECAMATAN.....</b>  <b>KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR</b> </div> </div>												
PAGU DESA : Rp. 696.767.000,-												
NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SISA Rp	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13
1.	<b>PENDAPATAN</b>				Rp 696.767.000	Rp 139.353.400	Rp 836.120.400	20,00%				
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	- TAHAP PERTAMA				Rp 139.353.400	Rp 139.353.400	Rp -	20,00%				
	- TAHAP KEDUA				Rp 278.706.800	Rp -	Rp 278.706.800	0,00%				
	- TAHAP KETIGA				Rp 278.706.800	Rp -	Rp 557.413.600					
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				Rp 418.060.200	Rp 139.353.400	Rp 278.706.800	20,00%				
2.	<b>BELANJA BANTUAN KE DESA</b>											
2.2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>				Rp 610.467.000	Rp 139.353.400	Rp 471.113.600	22,83%				
2.2.2	Kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Desa	Honorarium TPK	5 orang	Swakelola	Rp 4.300.000	Rp -	Rp 4.300.000	0,00%				
		Semenisasi Jalan Desa di RT. 001;	P = 70 M L = 5 M	Swakelola	Rp 319.272.000	Rp -	Rp 319.272.000	0,00%				
		Pengadaan Siring Jalan Desa RT.01	Siring P = 140 M, Penimbunan Jalan P 70 M L 5 M	Swakelola	Rp 172.000.000	Rp 139.353.400	Rp 32.646.600	81,02%	49	9 Hari	66.350.000	
2.2.12	Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih	Instalasi Sarana Air Bersih dan Sumur Bor	Pipa P= 600 M, Sumur Bor 1 Unit Kedalaman= 50 M	Swakelola	Rp 114.895.000	Rp -	Rp 114.895.000	0,00%				

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SISA Rp	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				Rp 16.300.000	Rp -	Rp 16.300.000	0,00%				
2.4.3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K & BKB	Upah Kader Posyandu	5 Orang	Swakelola	Rp 16.300.000	Rp -	Rp 16.300.000	0,00%				
		Barang diberikan Kepada Posyandu	9 Buah,3 Set									
		Belanja Makanan Tambahan	112 Kegiatan									
	JUMLAH BELANJA				Rp 626.767.000	Rp 139.353.400	Rp 487.413.600	22,23%				
3.	PEMBIAYAAN											
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				Rp 70.000.000	Rp -	Rp 70.000.000	0,00%				
3.2.1	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal				Rp 70.000.000	Rp -	Rp 70.000.000					
	- Pengembangan Usaha											
	JUMLAH PEMBIAYAAN				Rp 70.000.000	Rp -	Rp 70.000.000	0,00%				
	JUMLAH ( PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN )				Rp -	Rp -	Rp 278.706.800					
<div><div>BENDAHARA DESA.....</div><div>.....</div></div> <div><div>Desa....., ..... 2019</div><div>DISETUJUI OLEH, KEPALA DESA.....,</div><div>.....</div></div>												

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA**  
**TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2018**  
**PEMERINTAH DESA....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

PAGU DESA : Rp. 696.767.000,-

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SISA Rp	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13
1.	<b>PENDAPATAN</b>				Rp 696.767.000	Rp 418.060.200	Rp 278.706.800	60,00%				
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	- TAHAP PERTAMA				Rp 139.353.400	Rp 139.353.400	Rp -	20,00%				
	- TAHAP KEDUA				Rp 278.706.800	Rp 278.706.800	Rp -	40,00%				
	- TAHAP KETIGA				Rp 278.706.800	Rp -	Rp 278.706.800					
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				Rp 418.060.200	Rp 418.060.200	Rp -	60,00%				
2.	<b>BELANJA BANTUAN KE DESA</b>											
2.2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>				Rp 610.467.000	Rp 418.060.200	Rp 192.406.800	68,48%				
		Honorarium TPK	5 orang	Swakelola	Rp 4.300.000	Rp -	Rp 4.300.000	0,00%				
2.2.2	Kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Desa	Semenisasi Jalan Desa di RT. 001;	P = 70 M L = 5 M	Swakelola	Rp 319.272.000	Rp 246.060.200	Rp 73.211.800	77,07%	30	45 Hari	87.685.200	
		Pengadaan Siring Jalan Desa RT.01	Siring P = 140 M, Penimbunan Jalan P 70 M L 5 M	Swakelola	Rp 172.000.000	Rp 172.000.000	Rp -	100,00%	49	9 Hari	66.350.000	
2.2.12	Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih	Instalasi Sarana Air Bersih dan Sumur Bor	Pipa P= 600 M, Sumur Bor 1 Unit Kedalaman= 50 M	Swakelola	Rp 114.895.000	Rp -	Rp 114.895.000	0,00%				
2.4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>				Rp 16.300.000	Rp -	Rp 16.300.000	0,00%				
2.4.3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K & BKB	Upah Kader Posyandu	5 Orang	Swakelola	Rp 16.300.000	Rp -	Rp 16.300.000	0,00%				
		Barang diberikan Kepada Posyandu	9 Buah,3 Set									
		Belanja Makanan Tambahan	112 Kegiatan									
	<b>JUMLAH BELANJA</b>				Rp 626.767.000	Rp 418.060.200	Rp 208.706.800	66,70%				

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SISA Rp	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13
3.	PEMBIAYAAN											
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				Rp 70.000.000	Rp -	Rp 70.000.000	0,00%				
3.2.1	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal				Rp 70.000.000	Rp -	Rp 70.000.000					
	- Pengembangan Usaha											
	JUMLAH PEMBIAYAAN				Rp 70.000.000	Rp -	Rp 70.000.000	0,00%				
	JUMLAH ( PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN )				Rp -	Rp -	Rp -					

BENDAHARA DESA.....,

Desa....., ..... 2018

DISETUJUI OLEH,  
KEPALA DESA.....,



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

*[Signature]*

**SUPIAN HADI**